

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - AANZFTA - TARIF BEA MASUK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 129/PMK.010/2017 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1291)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sebagaimana disampaikan melalui surat Menteri Perdagangan Nomor 471/M-DAG/SD/05/2017 tanggal 8 Mei 2017, perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai tarif bea masuk produk gula mentah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.28/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No.344)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif bea masuk produk gula mentah dengan pos tarif 1701.13.00 dan 1701.14.00 dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan tarif bea masuk berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 , (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2017